



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Merdeka Nomor 83. Selatpanjang Kode Pos 28753  
Telp / Fax (0763) 33630, Email : dpmptspkabmeranti@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 024 /DPMPTSP/KPTS/VII/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
6. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 11 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



H. SUTARDI, S.Sos., MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660929 198603 1 009



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Nomor : 024 /DPMPTSP/KPTS/III/2022  
 Tanggal : 11 Juli 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	1. Nilai Investasi	Rupiah (Milyar)	200 M	Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat.	a. Jumlah investasi yang dilaporkan oleh investor melalui aplikasi BKPM.	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)	Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2	Meningkatnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi OPD DPMPTSP	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana an Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	15.47	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah merupakan salah satu indikator yang dijadikan sebagai ukuran capaian Meningkatkan tata kelola reformasi birokrasi OPD DPMPTSP yang menjadi indikator tujuan kinerja Kepala Daerah	1. Pengungkit (60%) ✓ Aspek Pemenuhan (20%) ✓ Aspek Hasil Antara (10%) ✓ Aspek Reform (30%) 2. Hasil (40%) ✓ Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%) ✓ Kualitas pelayanan public (10%)	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai Reformasi terdiri dari 1. Kategori AA (Nilai >90-100 dg predikat istimewa) 2. Kategori A (Nilai >80-90 dg predikat sangat baik) 3. Kategori BB (Nilai >70-80 dg predikat baik) 4. Kategori B (Nilai >60-70 dg predikat cukup baik)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)</li> <li>✓ Kinerja Organisasi (10%)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Kategori CC (Nilai &gt;50-60 dg predikat cukup)</li> <li>6. Kategori C (Nilai &gt;30-50 dg predikat buruk)</li> <li>7. Kategori D (Nilai 0-30 dg predikat sangat buruk)</li> </ul>

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**SUTARDI, S.Sos., MM**

Pembina Tk. I (V/b)

NIP. 19660929 198603 1 009